



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **ANAK I**
2. Tempat lahir : Suka Negeri
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/17 Desember 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak II

1. Nama lengkap : **ANAK II**
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/30 April 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak III

1. Nama lengkap : **ANAK III**
2. Tempat lahir : BANJIT
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/9 April 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024 dan ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Fery Soneri, S.H dan Maslia Maharani S.H dari Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan yang beralamat di Jl. Pangeran Sugih Ratu No. 1 Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LBH.SAYAN.Pid.05.02.2024 tertanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I, DKK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ANAK I, ANAK II selama 1 (Satu) Tahun Pidana Penjara 6 (enam) Bulan dan masa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana terdakwa ANAK III selama 2 (dua) Bulan dan masa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Monitor Komputer warna hitam;
- 2 (dua) Unit Kipas Angin merk MIYACO warna Putih;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin merk SANEX warna hitam;
- 1 (satu) Unit Bel Sekolah merk LEA BELL warna hitam;
- 1 (satu) set Mic Wireles merk SHURE warna hitam;
- 4 (empat) Unit Cromer Book merk ACER warna hitam;
- 1 (satu) Unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam;
- 1 (satu) Unit Keyborad;
- 1 (satu) Unit Proyektor merk INFOCUS warna Hitam.

Dikembalikan kepada korban

6. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Anak bersikap sopan di Persidangan
- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui terus terang perbuatannya
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Anak menyesali perbuatannya
- Dipersidangan Anak yang didampingi oleh Keluarganya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak sekolah SDN 01 Banjar Ratu dan pihak sekolah menyatakan menerima permintaan maaf tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak ANAK I, ANAK II dan anak ANAK III.pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di SD 01 Banjar ratu Kp. Banjar ratu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." yang dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 22 januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir Jalan Kel. Bukit Kemuning Sdr. FANDI (DPO) berkata "KELILING AJA YOK KE SAKAL" (Kp. Banjar Baru Kec. Gunung Labuhan Kab Way Kanan) kemudian ANAK II bertanya "NGAPAIN" kemudian Sdr. FANDI (DPO) "ADA LOKAK BOBOL SD" kemudian para anak menjawab "AYOK" selanjutnya Sdr. FANDI (DPO) berkata "AYO KITA KERUMAH ANAK I DULU KITA AMBIL BESI YANG ADA DIRUMAH ANAM";

Bahwa setelah sdr. FANDI dan para anak tersebut bersepakat mereka kemudian pergi menuju kerumah ANAK I untuk mengambil besi sambil menunggu hari menjadi gelap, sekira pukul 23.00 wib para anak dan sdr. FANDI berempat pergi menuju ke Kp. Banjar Baru Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan dan sampai kelokasi di SD 01 kp. Banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan sekira pukul 00.30;

Bahwa sesampainya dilokasi mereka memarkirkan motor di kebun jagung yang berjarak + 250 Meter untuk kemudian berjalan menuju ke SD 01 kp. Banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan. Ketiga anak serta sdr. FANDI langsung menuju keruang guru sambil berbagi tugas, Dimana sdr. FANDI bertugas merusak jendela dan tralisnya yang terbuat dari besi menggunakan besi bulat runcing sepanjang kurang lebih 30 cm, hingga jendela rusak namun lobang yang terbuka kecil sehingga tidak dapat dimasuki, melihat hal tersebut ANAK II kemudian memanjat naik ke dalam lubang PLAFON diikuti oleh ANAK I, dan keduanya kemudian merusak plafon ruang guru dengan menggunakan tangannya dengan cara mendorong hingga jebol dan dipakai sebagai jalan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk oleh ANAK I yang kemudian disusul ANAK II serta Sdr. FANDI (DPO) sedangkan ANAK III bertugas menunggu diluar Gedung sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan dalam keadaan aman, kemudian para anak yang masuk kedalam ruang guru tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) Unit Kipas angin Merk Miyaco Warna Putih, 1 (satu) Unit Kipas angin Merk SANEX Warna hitam, 1 (satu) Unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit Mic Wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) Unit Bel Sekolah Merk Lea"Bell Warna Hitam, 4 (empat) Unit Chrome Book merk Ecer Warna hitam, 1 (satu) Unit Spiker merk ADVANCE Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor merk Infocus Warna Hitam. Dengan cara mengangkatnya untuk diberikan kepada ANAK III yang berjaga diluar;

Bahwa setelah semua barang yang para pelaku anak curi tersebut sudah berada diluar mereka membawa barang - barang tersebut menuju rumah ANAK II, selanjutnya Sekira pukul 10.00 WIB barang-barang hasil curian dipindahkan ke rumah ANAK I untuk disembunyikan, dan belum sempat barang-barang tersebut dijual sudah tertangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang jika dinominalkan sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan para Anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Undang – Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Edi Irawan Bin Alwi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya beberapa barang yang ada di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut karena dihubungi dan diberitahukan oleh Sdr. Ujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Saksi di hubungi melalui telfon oleh Sdr. Ujang dan Sdr. Ujang mengatakan "PAK SEKOLAH KEMALINGAN DI BOBOL ORANG" lalu Saksi bergegas datang ke SDN 01 Banjar Ratu Kec Gunung Labuhan Kab Way Kanan, sesampainya Saksi di sana Saksi melihat ruangan guru sudah berantakan lalu Saksi bertemu dengan Sdr. Ujang, dan Sdr. Suwarni selaku guru di SDN 01 Banjar Ratu Kec Gunung Labuhan Kab Way Kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Sdr. Ujang dan Sdr. Suwarni mengecek apa saja barang yang telah hilang dan di dapati barang tersebut adalah
 - 1 (satu) Unit Monitor Komputer warna hitam;
 - 2 (dua) Unit Kipas Angin merk MIYACO warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin merk SANEX warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Bel Sekolah merk LEA BELL warna hitam;
 - 1 (satu) set Mic Wireles merk SHURE warna hitam;
 - 2 (empat) Unit Crome Book merk ACER warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Keyborad;
 - 1 (satu) Unit Proyektor merk INFOCUS warna Hitam;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang di SDN 01 Banjar Ratu Kec Gunung Labuhan Kab Way Kanan telah hilang kemudia saksi menghubungi Anggota Polsek Gunung Labuhan agar di Tindak Lanjuti;
- Bahwa saksi baru mengetahui para pelaku yang mengambil barang-barang tersebut merupakan anak pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri Saksi;
- Bahwa dimungkinkan anak masuk kedalam melalui plafon ruang guru dimana plafon di dalam ruangan guru dan diluar telah jebol, kemudian terdapat juga kerusakan pada tralis jendela dan jendela telah dibuka;
- Bahwa terhadap kondisi tralis jendela yang rusak tersebut anak tidak mungkin dapat masuk melalui jendela tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Saksi telah memaafkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ujang Harun Bin Adinan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya beberapa barang yang ada di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga sekolah SDN 01 Kampung Banjar Ratu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut karena pada saat pagi hari akan membuka ruang guru terlihat ruang guru terang dan setelah pintu terbuka Saksi melihat plafon diruang guru telah jebol dan ruangan berantakan;
- Bahwa melihat kondisi tersebut kemudian saksi menutup kembali ruangan guru dan selanjutnya menghubungi Saksi Edi dan Sdri Suwarni yang rumah tidak jauh dari sekolah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 06.30 Wib pada saat itu Saksi ingin membuka pintu-pintu yang ada di SDN 01 Banjar Ratu tersebut dikarenakan Saksi selaku penjaga sekolah, sesampainya Saksi diruangingan guru tersebut Saksi membuka kunci ruangan guru, setelah ruangan tersebut terbuka Saksi terkejut dikarenakan Saksi melihat ruangan tersebut sudah dalam keadaan berantakan, dan juga pada saat itu Saksi melihat barang-barang yang ada didalam ruangan guru tersebut sudah tidak berada ditempat lagi, dan saat itu juga Saksi melihat plafon ruangan SDN 01 Banjar Ratu tersebut sudah jebol Melihat kejadian tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Edi dan Sdri Suwarni melalui telpon, dan tak lama kemudian datang Sdri Suwarni dikarenakan rumahnya dekat dari SDN 01 Banjar Ratu, selang waktu setengah jam datang Sdr. Edi, kemudian Sdr. Edi dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Suwarni mencoba melakukan pencarian disekitar SDN 01 Banjar Ratu akan tetapi tidak menemukan hasil.

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Saksi Edi dan Sdri Suwarni mengecek apa saja barang yang telah hilang dan di dapati barang tersebut adalah

- 1 (satu) Unit Monitor Komputer warna hitam;
- 2 (dua) Unit Kipas Angin merk MIYACO warna Putih;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin merk SANEX warna hitam;
- 1 (satu) Unit Bel Sekolah merk LEA BELL warna hitam;
- 1 (satu) set Mic Wireles merk SHURE warna hitam;
- 2 (empat) Unit Crome Book merk ACER warna hitam;
- 1 (satu) Unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam;
- 1 (satu) Unit Keyborad;
- 1 (satu) Unit Proyektor merk INFOCUS warna Hitam;

- ahwa saksi baru mengetahui para pelaku yang mengambil barang-barang tersebut merupakan anak pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri Saksi;

- Bahwa dimungkinkan anak masuk kedalam melalui plafon ruang guru dimana plafon di dalam ruangan guru dan diluar telah jebol, kemudian terdapat juga kerusakan pada tralis jendela dan jendela telah dibuka;

- Bahwa terhadap kondisi tralis jendela yang rusak tersebut anak tidak mungkin dapat masuk melalui jendela tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Bahwa Saksi telah memaafkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suwarni Binti Wakimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya beberapa barang yang ada di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di sekolah SDN 01 Kampung Banjar Ratu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut dari Saksi Ujang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 06.30 Wib pada saat itu Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba Saksi Ujang menelpon Saksi dengan berkata "BU SD KEMALINGAN" mendapat kabar tersebut Saksi langsung bergegas ke SDN 01 Banjar Ratu dikarenakan rumah Saksi juga dekat dari SDN 01 tersebut. sesampainya di sana Saksi melihat sudah ada Sdr. Ujang dan juga saat itu Saksi melihat ruangan guru SDN 01 Banjar Ratu tersebut sudah dalam keadaan berantakan dan juga plafon ruangan guru tersebut sudah jebol berikut dengan barang-barang yang ada didalam ruangan guru tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian tak lama datang Saksi Edi, lalu kami langsung melakukan pencarian disekitar SDN 01 Banjara Ratu akan tetapi tidak menemukan hasil;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Saksi Edi dan Sdri Suwarni mengecek apa saja barang yang telah hilang dan di dapati barang tersebut adalah
 - 1 (satu) Unit Monitor Komputer warna hitam;
 - 2 (dua) Unit Kipas Angin merk MIYACO warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin merk SANEX warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Bel Sekolah merk LEA BELL warna hitam;
 - 1 (satu) set Mic Wireles merk SHURE warna hitam;
 - 2 (empat) Unit Crome Book merk ACER warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Keyborad;
 - 1 (satu) Unit Proyektor merk INFOCUS warna Hitam;
- ahwa saksi baru mengetahui para pelaku yang mengambil barang-barang tersebut merupakan anak pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri Saksi;
- Bahwa dimungkinkan anak masuk kedalam melalui plafon ruang guru dimana plafon di dalam ruangan guru dan diluar telah jebol, kemudian terdapat juga kerusakan pada tralis jendela dan jendela telah dibuka;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kondisi tralis jendela yang rusak tersebut anak tidak mungkin dapat masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANAK I

- Bahwa Anak I dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa ANAK I hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah ANAK I lakukan bersama teman-teman ANAK I yaitu ANAK II dan ANAK III serta Sdr. Fandi (DPO);
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh ANAK I, ANAK II dan ANAK III serta Sdr. Fandi (DPO) adalah mengambil barang yang berada di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir Jalan Kelurahan Bukit Kemuning Sdr. Fandi (DPO) berkata "KELILING AJA YOK KE SAKAL" (Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) kemudian ANAK II bertanya "NGAPAIN" kemudian Sdr. Fandi (DPO) "ADA LOKAK BOBOL SD" kemudian ANAK I menjawab "AYOK" selanjutnya Sdr. Fandi (DPO) berkata "AYO KITA KERUMAH ANAM DULU KITA AMBIL BESI YANG ADA DIRUMAH ANAM";
- Bahwa setelah Sdr. Fandi (DPO) dan ANAK I, ANAK II dan ANAK III tersebut bersepakat kemudian ANAK I beserta Sdr. Fandi, ANAK II dan ANAK III pergi menuju kerumah ANAK I untuk mengambil besi sambil menunggu hari menjadi gelap, sekira pukul 23.00 wib ANAK I beserta Para Anak dan Sdr. Fandi (DPO) berempat pergi menuju ke Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sampai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sekira pukul 00.30 wib.

- Bahwa sesampainya dilokasi ANAK I beserta Sdr. Fandi, ANAK II dan ANAK III memarkirkan motor di kebun jagung yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Meter untuk kemudian berjalan menuju ke SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. ANAK I beserta Sdr. Fandi, ANAK II dan ANAK III selanjutnya langsung menuju keruang guru sambil berbagi tugas, dimana Sdr. Fandi bertugas merusak jendela dan tralisnya yang terbuat dari besi menggunakan besi bulat runcing sepanjang kurang lebih 30 cm, hingga jendela rusak namun lobang yang terbuka kecil sehingga tidak dapat dimasuki, melihat hal tersebut ANAK II kemudian memanjat naik ke dalam lubang Plafon diikuti oleh ANAK I, dan keduanya kemudian merusak plafon ruang guru dengan menggunakan tangannya dengan cara mendorong hingga jebol dan dipakai sebagai jalan masuk oleh ANAK I yang kemudian disusul anak ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO) sedangkan ANAK III bertugas menunggu diluar Gedung sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan dalam keadaan aman;

- Bahwa kemudian ANAK I beserta Sdr. Fandi dan ANAK II yang masuk kedalam ruang guru tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) Unit Kipas angin Merk Miyaco Warna Putih, 1 (satu) Unit Kipas angin Merk SANEX Warna hitam, 1 (satu) Unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit Mic Wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) Unit Bel Sekolah Merk Lea"Bell Warna Hitam, 4 (empat) Unit Chrome Book merk Ecer Warna hitam, 1 (satu) Unit Spiker merk ADVANCE Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor merk Infocus Warna Hitam. Dengan cara mengangkatnya untuk diberikan kepada ANAK III yang berjaga diluar;

- Bahwa setelah semua barang tersebut sudah berada diluar selanjutnya barang - barang tersebut dibawa menuju rumah ANAK II, kemudian Sekira pukul 10.00 WIB barang-barang tersebut dipindahkan ke rumah ANAK I untuk disembunyikan, dan belum sempat barang-barang tersebut dijual ANAK I sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa ANAK I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta memohon maaf kepada para saksi yang hadir dalam persidangan;

- Bahwa ANAK I sebelumnya sudah pernah mengambil barang milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali namun berhasil didamaikan dengan Korban;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli HP dan memperbaiki HP;
- Bahwa yang mengajak pertama kali adalah Sdr. Fandi (DPO);
- Bahwa Sdr. Fandi sebelumnya sudah pernah dihukum dan baru saja keluar dari tahanan;

Anak II GALIH AFRIANSYAH BIN WASRO

- Bahwa ANAK II dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa ANAK II hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah ANAK II lakukan bersama teman-teman ANAK II yaitu ANAK I dan ANAK III serta Sdr. Fandi (DPO);
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh ANAK II, ANAK I dan ANAK III serta Sdr. Fandi (DPO) adalah mengambil barang yang berada di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir Jalan Kelurahan Bukit Kemuning Sdr. Fandi (DPO) berkata "KELILING AJA YOK KE SAKAL" (Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) kemudian ANAK II bertanya "NGAPAIN" kemudian Sdr. Fandi (DPO) "ADA LOKAK BOBOL SD" kemudian ANAK II menjawab "AYOK" selanjutnya Sdr. Fandi (DPO) berkata "AYO KITA KERUMAH ANAM DULU KITA AMBIL BESI YANG ADA DIRUMAH ANAM";
- Bahwa setelah bersepakat kemudian ANAK II beserta Sdr. Fandi, ANAK I dan ANAK III pergi menuju kerumah ANAK I untuk mengambil besi sambil menunggu hari menjadi gelap, sekira pukul 23.00 wib ANAK II beserta Para Anak dan Sdr. Fandi (DPO) berempat pergi menuju ke Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sampai kelokasi di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sekira pukul 00.30 wib.
- Bahwa sesampainya dilokasi ANAK II beserta Sdr. Fandi, ANAK I dan ANAK III memarkirkan motor di kebun jagung yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Meter untuk kemudian berjalan menuju ke SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. ANAK II beserta Sdr. Fandi, ANAK I dan ANAK III selanjutnya langsung menuju keruang guru sambil berbagi tugas, dimana Sdr. Fandi bertugas merusak jendela dan tralisnya yang terbuat dari besi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan besi bulat runcing sepanjang kurang lebih 30 cm, hingga jendela rusak namun lobang yang terbuka kecil sehingga tidak dapat dimasuki, melihat hal tersebut ANAK II kemudian memanjat naik ke dalam lubang Plafon diikuti oleh ANAK I, dan keduanya kemudian merusak plafon ruang guru dengan menggunakan tangannya dengan cara mendorong hingga jebol dan dipakai sebagai jalan masuk oleh ANAK I yang kemudian disusul anak ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO) sedangkan ANAK III bertugas menunggu diluar Gedung sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan dalam keadaan aman;

- Bahwa kemudian ANAK II beserta Sdr. Fandi dan ANAK I yang masuk kedalam ruang guru tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) Unit Kipas angin Merk Miyaco Warna Putih, 1 (satu) Unit Kipas angin Merk SANEX Warna hitam, 1 (satu) Unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit Mic Wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) Unit Bel Sekolah Merk Lea"Bell Warna Hitam, 4 (empat) Unit Chrome Book merk Ecer Warna hitam, 1 (satu) Unit Spiker merk ADVANCE Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor merk Infocus Warna Hitam. Dengan cara mengangkatnya untuk diberikan kepada ANAK III yang berjaga diluar;

- Bahwa setelah semua barang tersebut sudah berada diluar selanjutnya barang - barang tersebut dibawa menuju rumah ANAK II, kemudian Sekira pukul 10.00 WIB barang-barang tersebut dipindahkan ke rumah ANAK I untuk disembunyikan, dan belum sempat barang-barang tersebut dijual ANAK I sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa ANAK II mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta memohon maaf kepada para saksi yang hadir dalam persidangan;

- Bahwa ANAK II sebelumnya sudah pernah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali namun berhasil didamaikan dengan Korban;

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli HP dan memperbaiki HP;

- Bahwa yang mengajak pertama kali adalah Sdr. Fandi (DPO);

- Bahwa Sdr. Fandi sebelumnya sudah pernah dihukum dan baru saja keluar dari tahanan;

Anak III ANDIKA APRIYANSYA BIN ADITYA SATRIAWAN

- Bahwa ANAK III dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK III hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah ANAK III lakukan bersama teman-teman ANAK III yaitu ANAK I dan ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO);
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh ANAK III, ANAK I dan ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO) adalah mengambil barang yang berada di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir Jalan Kelurahan Bukit Kemuning Sdr. Fandi (DPO) berkata "KELILING AJA YOK KE SAKAL" (Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) kemudian ANAK II bertanya "NGAPAIN" kemudian Sdr. Fandi (DPO) "ADA LOKAK BOBOL SD" kemudian ANAK III menjawab "AYOK" selanjutnya Sdr. Fandi (DPO) berkata "AYO KITA KERUMAH ANAM DULU KITA AMBIL BESI YANG ADA DIRUMAH ANAM";
- Bahwa setelah bersepakat kemudian ANAK III beserta Sdr. Fandi, ANAK II dan ANAK I pergi menuju kerumah ANAK I untuk mengambil besi sambil menunggu hari menjadi gelap, sekira pukul 23.00 wib ANAK III beserta Para Anak dan Sdr. Fandi (DPO) berempat pergi menuju ke Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sampai kelokasi di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sekira pukul 00.30 wib.
- Bahwa sesampainya dilokasi ANAK III beserta Sdr. Fandi, ANAK I dan ANAK II memarkirkan motor di kebun jagung yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Meter untuk kemudian berjalan menuju ke SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. ANAK II beserta Sdr. Fandi, ANAK I dan ANAK III selanjutnya langsung menuju keruang guru sambil berbagi tugas, dimana Sdr. Fandi bertugas merusak jendela dan tralisnya yang terbuat dari besi menggunakan besi bulat runcing sepanjang kurang lebih 30 cm, hingga jendela rusak namun lobang yang terbuka kecil sehingga tidak dapat dimasuki, melihat hal tersebut ANAK II kemudian memanjat naik ke dalam lubang Plafon diikuti oleh ANAK I, dan keduanya kemudian merusak plafon ruang guru dengan menggunakan tangannya dengan cara mendorong hingga jebol dan dipakai sebagai jalan masuk oleh ANAK I yang kemudian disusul anak ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO) sedangkan ANAK III

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menunggu diluar Gedung sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan dalam keadaan aman;

- Bahwa kemudian ANAK II beserta Sdr. Fandi dan ANAK I yang masuk kedalam ruang guru tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) Unit Kipas angin Merk Miyaco Warna Putih, 1 (satu) Unit Kipas angin Merk SANEX Warna hitam, 1 (satu) Unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit Mic Wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) Unit Bel Sekolah Merk Lea"Bell Warna Hitam, 4 (empat) Unit Chrome Book merk Ecer Warna hitam, 1 (satu) Unit Spiker merk ADVANCE Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor merk Infocus Warna Hitam. Dengan cara mengangkatnya untuk diberikan kepada ANAK III yang berjaga diluar;
- Bahwa setelah semua barang tersebut sudah berada diluar selanjutnya barang - barang tersebut dibawa menuju rumah ANAK II, kemudian Sekira pukul 10.00 WIB barang-barang tersebut dipindahkan ke rumah ANAK I untuk disembunyikan, dan belum sempat barang-barang tersebut dijual ANAK I sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ANAK III mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta memohon maaf kepada para saksi yang hadir dalam persidangan;
- Bahwa ANAK III belum pernah mengambil barang orang lain dan baru melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli HP dan memperbaiki HP;
- Bahwa yang mengajak pertama kali adalah Sdr. Fandi (DPO);
- Bahwa Sdr. Fandi sebelumnya sudah pernah dihukum dan baru saja keluar dari tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Monitor Komputer warna hitam;
- 2 (dua) Unit Kipas Angin merk MIYACO warna Putih;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin merk SANEX warna hitam;
- 1 (satu) Unit Bel Sekolah merk LEA BELL warna hitam;
- 1 (satu) set Mic Wireles merk SHURE warna hitam;
- 4 (empat) Unit Cromer Book merk ACER warna hitam;
- 1 (satu) Unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam;
- 1 (satu) Unit Keyborad;
- 1 (satu) Unit Proyektor merk INFOCUS warna Hitam.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi maupun Para Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Anak di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir Jalan Kelurahan Bukit Kemuning Sdr. Fandi (DPO) berkata kepada ANAK I, ANAK II dan ANAK III "KELILING AJA YOK KE SAKAL" (Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) kemudian ANAK II bertanya "NGAPAIN" kemudian Sdr. Fandi (DPO) menjawab "ADA LOKAK BOBOL SD" selanjutnya ANAK I, ANAK II dan ANAK III menjawab "AYOK" kemudian Sdr. Fandi (DPO) berkata "AYO KITA KERUMAH ANAM DULU KITA AMBIL BESI YANG ADA DIRUMAH ANAM";
- Bahwa benar setelah bersepakat kemudian Para Anak beserta Sdr. Fandi pergi menuju rumah ANAK I untuk mengambil besi sambil menunggu hari menjadi gelap, sekira pukul 23.00 wib ANAK III beserta Para Anak dan Sdr. Fandi (DPO) berempat pergi menuju ke Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sampai kelokasi di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sekira pukul 00.30 wib, sesampainya dilokasi Para Anak beserta Sdr. Fandi memarkirkan motor di kebun jagung yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Meter untuk kemudian berjalan menuju ke SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. ANAK II beserta Sdr. Fandi, ANAK I dan ANAK III selanjutnya langsung menuju keruang guru sambil berbagi tugas, dimana Sdr. Fandi bertugas merusak jendela dan tralis yang terbuat dari besi menggunakan besi bulat runcing sepanjang kurang lebih 30 cm, hingga jendela rusak namun lobang yang terbuka kecil sehingga tidak dapat dimasuki, melihat hal tersebut ANAK II kemudian memanjat naik ke dalam

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang Plafon diikuti oleh ANAK I, dan keduanya kemudian merusak plafon ruang guru dengan menggunakan tangannya dengan cara mendorong hingga jebol dan dipakai sebagai jalan masuk oleh ANAK I yang kemudian disusul anak ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO) sedangkan ANAK III bertugas menunggu diluar Gedung sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan dalam keadaan aman;

- Bahwa benar kemudian ANAK II beserta Sdr. Fandi dan ANAK I masuk kedalam ruang guru tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) Unit Kipas angin Merk Miyaco Warna Putih, 1 (satu) Unit Kipas angin Merk SANEX Warna hitam, 1 (satu) Unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit Mic Wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) Unit Bel Sekolah Merk Lea"Bell Warna Hitam, 4 (empat) Unit Chrome Book merk Ecer Warna hitam, 1 (satu) Unit Spiker merk ADVANCE Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor merk Infocus Warna Hitam. Dengan cara mengangkatnya untuk diberikan kepada ANAK III yang berjaga diluar;

- Bahwa benar setelah semua barang tersebut sudah berada diluar selanjutnya barang - barang tersebut dibawa menuju rumah ANAK II, kemudian Sekira pukul 10.00 WIB barang-barang tersebut dipindahkan ke rumah ANAK I untuk disembunyikan, dan belum sempat barang-barang tersebut dijual ANAK I, ANAK II dan ANAK III sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar ANAK I dan ANAK II sudah pernah mengambil barang milik orang lain, dimana ANAK I sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan ANAK II sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan untuk ANAK III belum pernah melakukan perbuatan tersebut sebelumnya;

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Anak

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRIL ANAM BIN HANAPI, ANAK II AFRIANSYAH BIN WASRO dan ANAK III APRIYANSYA BIN ADITYA SATRIAWAN, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir Jalan Kelurahan Bukit Kemuning Sdr. Fandi (DPO) berkata kepada ANAK I, ANAK II dan ANAK III “KELILING AJA YOK KE SAKAL” (Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) kemudian ANAK II bertanya “NGAPAIN” kemudian Sdr. Fandi (DPO) menjawab “ADA LOKAK BOBOL SD” selanjutnya ANAK I. ANAK II dan ANAK III menjawab “AYOK” kemudian Sdr. Fandi (DPO) berkata “AYO KITA KERUMAH ANAM DULU KITA AMBIL BESI YANG ADA DIRUMAH ANAM”;

Menimbang, Bahwa benar setelah bersepakat kemudian Para Anak beserta Sdr. Fandi pergi menuju kerumah ANAK I untuk mengambil besi sambil menunggu hari menjadi gelap, sekira pukul 23.00 wib ANAK III beserta Para Anak dan Sdr. Fandi (DPO) berempat pergi menuju ke Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sampai kelokasi di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sekira pukul 00.30 wib, sesampainya dilokasi Para Anak beserta Sdr. Fandi memarkirkan motor di kebun jagung yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Meter untuk kemudian berjalan menuju ke SDN 01 Kampung

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. ANAK II beserta Sdr. Fandi, ANAK I dan ANAK III selanjutnya langsung menuju keruang guru sambil berbagi tugas, dimana Sdr. Fandi bertugas merusak jendela dan tralis yang terbuat dari besi menggunakan besi bulat runcing sepanjang kurang lebih 30 cm, hingga jendela rusak namun lobang yang terbuka kecil sehingga tidak dapat dimasuki, melihat hal tersebut ANAK II kemudian memanjat naik ke dalam lubang Plafon diikuti oleh ANAK I, dan keduanya kemudian merusak plafon ruang guru dengan menggunakan tangannya dengan cara mendorong hingga jebol dan dipakai sebagai jalan masuk oleh ANAK I yang kemudian disusul anak ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO) sedangkan ANAK III bertugas menunggu diluar Gedung sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa benar kemudian ANAK II beserta Sdr. Fandi dan ANAK I masuk kedalam ruang guru tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) Unit Kipas angin Merk Miyaco Warna Putih, 1 (satu) Unit Kipas angin Merk SANEX Warna hitam, 1 (satu) Unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit Mic Wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) Unit Bel Sekolah Merk Lea"Bell Warna Hitam, 4 (empat) Unit Chrome Book merk Ecer Warna hitam, 1 (satu) Unit Spiker merk ADVANCE Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor merk Infocus Warna Hitam. Dengan cara mengangkatnya untuk diberikan kepada ANAK III yang berjaga diluar;

Menimbang, bahwa benar setelah semua barang tersebut sudah berada diluar selanjutnya barang - barang tersebut dibawa menuju rumah ANAK II, kemudian Sekira pukul 10.00 WIB barang-barang tersebut dipindahkan ke rumah ANAK I untuk disembunyikan, dan belum sempat barang-barang tersebut dijual ANAK I, ANAK II dan ANAK III sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Para Anak dan Sdr. Fandi telah mengambil barang milik SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan berupa 1 (satu) Unit Monitor merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) Unit Kipas angin Merk Miyaco Warna Putih, 1 (satu) Unit Kipas angin Merk SANEX Warna hitam, 1 (satu) Unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mic Wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) Unit Bel Sekolah Merk Lea"Bell Warna Hitam, 4 (empat) Unit Chrome Book merk Ecer Warna hitam, 1 (satu) Unit Spiker merk ADVANCE Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor merk Infocus Warna Hitam. dan atas perbuatan Para Anak pihak SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari met het oogmerk, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet als oogmerk, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, 'dimiliki' berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hukum' di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau oogmerk pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, 'maksud' tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (Lamintang, 2009 : 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar setelah Para Anak dan Sdr. Fandi bersepakat untuk mengambil barang di sebuah SD kemudian Para Anak beserta Sdr. Fandi pergi menuju kerumah ANAK I untuk mengambil besi sambil menunggu hari menjadi gelap, sekira pukul 23.00 wib ANAK III beserta Para Anak dan Sdr. Fandi (DPO) berempat pergi menuju ke Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sampai kelokasi di SDN 01 Kampung Banjar Ratu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sekira pukul 00.30 wib, sesampainya dilokasi Para Anak beserta Sdr. Fandi memarkirkan motor di kebun jagung yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Meter untuk kemudian berjalan menuju ke SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. ANAK II beserta Sdr. Fandi, ANAK I dan ANAK III selanjutnya langsung menuju keruang guru sambil berbagi tugas, dimana Sdr. Fandi bertugas merusak jendela dan tralis yang terbuat dari besi menggunakan besi bulat runcing sepanjang kurang lebih 30 cm, hingga jendela rusak namun lobang yang terbuka kecil sehingga tidak dapat dimasuki, melihat hal tersebut ANAK II kemudian memanjat naik ke dalam lubang Plafon diikuti oleh ANAK I, dan keduanya kemudian merusak plafon ruang guru dengan menggunakan tangannya dengan cara mendorong hingga jebol dan dipakai sebagai jalan masuk oleh ANAK I yang kemudian disusul anak ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO) sedangkan ANAK III bertugas menunggu diluar Gedung sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa benar kemudian ANAK II beserta Sdr. Fandi dan ANAK I masuk kedalam ruang guru tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) Unit Kipas angin Merk Miyaco Warna Putih, 1 (satu) Unit Kipas angin Merk SANEX Warna hitam, 1 (satu) Unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit Mic Wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) Unit Bel Sekolah Merk Lea"Bell Warna Hitam, 4 (empat) Unit Chrome Book merk Ecer Warna hitam, 1 (satu) Unit Spiker merk ADVANCE Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor merk Infocus Warna Hitam. Dengan cara mengangkatnya untuk diberikan kepada ANAK III yang berjaga diluar;

Menimbang, bahwa benar setelah semua barang tersebut sudah berada diluar selanjutnya barang - barang tersebut dibawa menuju rumah ANAK II, kemudian Sekira pukul 10.00 WIB barang-barang tersebut dipindahkan ke rumah ANAK I untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah mengambil barang milik SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan secara diam-diam tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, kemudian barang-barang tersebut beralih penguasaanya kepada Para Anak dan dibawa kerumah ANAK II dan dipindahkan kembali kerumah ANAK I yang rencananya barang tersebut akan dijual dan hasil nya akan digunakan untuk membeli Handphone dan memperbaiki Handphone;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut (*Lamintang, 2009 : 48*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di pinggir Jalan Kelurahan Bukit Kemuning Sdr. Fandi (DPO) berkata kepada ANAK I, ANAK II dan ANAK III “KELILING AJA YOK KE SAKAL” (Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) kemudian ANAK II bertanya “NGAPAIN” kemudian Sdr. Fandi (DPO) menjawab “ADA LOKAK BOBOL SD” selanjutnya ANAK I, ANAK II dan ANAK III menjawab “AYOK” kemudian Sdr. Fandi (DPO) berkata “AYO KITA KERUMAH ANAM DULU KITA AMBIL BESI YANG ADA DIRUMAH ANAM”;

Menimbang, bahwa benar setelah bersepakat kemudian Para Anak beserta Sdr. Fandi pergi menuju kerumah ANAK I untuk mengambil besi sambil menunggu hari menjadi gelap, sekira pukul 23.00 wib ANAK III beserta Para Anak dan Sdr. Fandi (DPO) berempat pergi menuju ke Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sampai kelokasi di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sekira pukul 00.30 wib, sesampainya dilokasi Para Anak beserta Sdr. Fandi memarkirkan motor di kebun jagung yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Meter untuk kemudian berjalan menuju ke SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. ANAK II beserta Sdr. Fandi, ANAK I dan ANAK III selanjutnya langsung menuju keruang guru sambil berbagi tugas, dimana Sdr. Fandi bertugas merusak jendela dan tralis yang terbuat dari besi menggunakan besi bulat runcing sepanjang kurang lebih 30 cm, hingga jendela rusak namun lobang yang terbuka kecil sehingga tidak dapat dimasuki, melihat hal tersebut ANAK II kemudian memanjat naik ke dalam lubang Plafon diikuti oleh ANAK I, dan keduanya kemudian merusak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon ruang guru dengan menggunakan tangannya dengan cara mendorong hingga jebol dan dipakai sebagai jalan masuk oleh ANAK I yang kemudian disusul anak ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO) sedangkan ANAK III bertugas menunggu diluar Gedung sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa benar kemudian ANAK II beserta Sdr. Fandi dan ANAK I masuk kedalam ruang guru tersebut mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Monitor merk AXIOO warna hitam, 2 (dua) Unit Kipas angin Merk Miyaco Warna Putih, 1 (satu) Unit Kipas angin Merk SANEX Warna hitam, 1 (satu) Unit Keyboard warna hitam, 1 (satu) Unit Mic Wireless merk Shure warna hitam, 1 (satu) Unit Bel Sekolah Merk Lea"Bell Warna Hitam, 4 (empat) Unit Chrome Book merk Ecer Warna hitam, 1 (satu) Unit Spiker merk ADVANCE Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor merk Infocus Warna Hitam. Dengan cara mengangkatnya untuk diberikan kepada ANAK III yang berjaga diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ANAK I, ANAK II dan ANAK III serta Sdr. Fandi telah secara bersama-sama mengambil barang milik orang lain yang setiap Anak memiliki peran dan tugas nya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Anak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, "merusak" sama halnya dengan "membongkar", yaitu sebagai suatu perbuatan perusakan terhadap suatu benda, dimana perbuatan "merusak" hanya menimbulkan kerusakan yang kecil sedangkan perbuatan "membongkar" menimbulkan kerusakan yang lebih besar;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar setelah Para Anak dan Sdr. Fandi bersepakat untuk mengambil barang di sebuah SD kemudian Para Anak beserta Sdr. Fandi pergi menuju kerumah ANAK I untuk mengambil besi sambil menunggu hari menjadi gelap, sekira pukul 23.00 wib ANAK III beserta Para Anak dan Sdr. Fandi (DPO) berempat pergi menuju ke Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sampai kelokasi di SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sekira pukul 00.30 wib, sesampainya dilokasi Para Anak beserta Sdr. Fandi memarkirkan motor di kebun jagung yang berjarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) Meter untuk kemudian berjalan menuju ke SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. ANAK II beserta Sdr. Fandi, ANAK I dan ANAK III selanjutnya langsung menuju keruang guru sambil berbagi tugas, dimana Sdr. Fandi bertugas merusak jendela dan tralis yang terbuat dari besi menggunakan besi bulat runcing sepanjang kurang lebih 30 cm, hingga jendela rusak namun lobang yang terbuka kecil sehingga tidak dapat dimasuki, melihat hal tersebut ANAK II kemudian memanjat naik ke dalam lubang Plafon diikuti oleh ANAK I, dan keduanya kemudian merusak plafon ruang guru dengan menggunakan tangannya dengan cara mendorong hingga jebol dan dipakai sebagai jalan masuk oleh ANAK I yang kemudian disusul anak ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO) sedangkan ANAK III bertugas menunggu diluar Gedung sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak dalam mengambil barang yang ada diruang guru SDN 01 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dilakukan dengan merusak jendela dan tralis yang terbuat dari besi menggunakan besi bulat runcing sepanjang kurang lebih 30 cm, hingga jendela rusak namun lobang yang terbuka kecil, selanjutnya ANAK II juga memanjat naik ke dalam lubang Plafon diikuti oleh ANAK I, dan keduanya kemudian merusak plafon ruang guru dengan menggunakan tangannya dengan cara mendorong hingga jebol dan dipakai sebagai jalan masuk oleh ANAK I yang kemudian disusul anak ANAK II serta Sdr. Fandi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Para Anak haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Para Anak, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan bahwa terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan kurangnya pemahaman agama pada diri Para Anak dan kurangnya pengawasan pergaulan Para Anak dari masing-masing orang tua. Selain itu ANAK II dan ANAK I diketahui sudah pernah mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya namun dalam perbuatan tersebut ANAK II dan ANAK I berdamai sehingga dikhawatirkan Para Anak merasa kebal akan hukum dan tidak perlu mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatannya. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan Para Anak terjerumus dalam perilaku dan pergaulan yang buruk;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim mempertimbangkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 10/Lit.Per/KA/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 atas nama Anak Hairil Anam Bin Hanapi, Nomor Register 011/Lit.Per/KA/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 atas nama ANAK II Afriansyah Bin Wasro dan Nomor Register 09/Lit.Per/KA/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 atas nama ANAK III Apriansyah Bin Aditia Satriawan adalah pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung. Bahwa terhadap laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Para Anak yaitu menjatuhkan pidana penjara karena perbuatan yang telah dilakukan Para Anak merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga dengan ditempatkan Para Anak di LPKA, Para Anak akan memperoleh pembinaan,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



pengawasan dan pendidikan yang lebih efektif, sehingga atas pertimbangan tersebut menurut Hakim terhadap Para Anak tepat dikenakan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak memohon keringanan hukuman, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah ditahan, untuk melindungi hak Para Anak dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Anak, Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Anak dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Monitor Komputer warna hitam, 2 (dua) Unit Kipas Angin merk MIYACO warna Putih, 1 (satu) Unit Kipas Angin merk SANEX warna hitam, 1 (satu) Unit Bel Sekolah merk LEA BELL warna hitam, 1 (satu) set Mic Wireles merk SHURE warna hitam, 2 (empat) Unit Crome Book merk ACER warna hitam, 1 (satu) Unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam, 1 (satu) Unit Keyborad dan 1 (satu) Unit Proyektor merk INFOCUS warna Hitam telah disita secara sah maka akan ditetapkan statusnya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang Memberatkan

- Perbuatan Para Anak dan kawan kawannya tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan

- Para Anak berlaku sopan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak sudah menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan korban telah memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan ANAK I, ANAK II dan Anak ANAK III tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK I dan ANAK II berupa pidana penjara di LPKA Kelas II Bandar Lampung masing-masing selama 1 (*Satu*) Tahun dan 6 (*enam*) Bulan serta pelatihan kerja selama 6 (*Enam*) bulan, dan terhadap Anak ANAK III berupa pidana penjara di LPKA Kelas II Bandar Lampung selama 3 (*tiga*) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (*Enam*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Monitor Komputer warna hitam;
 - 2 (dua) Unit Kipas Angin merk MIYACO warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin merk SANEX warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Bel Sekolah merk LEA BELL warna hitam;
 - 1 (satu) set Mic Wireles merk SHURE warna hitam;
 - 2 (empat) Unit Crome Book merk ACER warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Keyborad;
 - 1 (satu) Unit Proyektor merk INFOCUS warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Para Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukum dan Orang Tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Maryudi, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)